

Polemik Kepemilikan Asing di Industri Pariwisata: Antara Investasi dan Kedaulatan

Acep Rohendi¹

¹ Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, arohendi@ars.ac.id

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received May 21, 2025 Revised May 23, 2025 Accepted June 4, 2025</p>	<p>Industri pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing langsung (<i>Foreign Direct Investment/FDI</i>). Namun, masuknya kepemilikan asing dalam industri ini memunculkan polemik antara kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemilikan asing di sektor pariwisata, dengan menyoroti keuntungan ekonomi yang ditawarkan oleh investasi asing serta risiko yang dapat mengancam kedaulatan negara, khususnya dalam hal penguasaan sumber daya lokal, arah kebijakan, dan identitas budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk mengkaji berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Kepariwisata, serta Peraturan Presiden tentang Daftar Positif Investasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun FDI memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, lemahnya regulasi dan pengawasan dapat menyebabkan dominasi asing atas aset strategis nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara mendorong investasi dan menjaga kedaulatan. Artikel ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk menata ulang regulasi kepemilikan asing agar tetap berpihak pada kepentingan nasional.</p>
<p>Kata Kunci:</p> <p>Kepemilikan asing; pariwisata; FDI; kedaulatan; hukum investasi</p>	<p><i>The tourism industry is one of Indonesia's strategic economic sectors with significant potential to attract foreign direct investment (FDI). However, the influx of foreign ownership in this sector raises a polemic between the need for economic growth and the protection of national sovereignty. This article aims to analyze the dynamics of foreign ownership in the tourism sector by highlighting the economic benefits of foreign investment and the risks it poses to sovereignty, particularly in terms of control over local resources, policy direction, and cultural identity. This study employs a normative legal research method, using statutory and conceptual approaches to examine relevant regulations, including the Investment Law, Tourism Law, and Presidential Regulations on the Positive Investment List. The findings reveal that although FDI contributes to infrastructure</i></p>



development and job creation, weak regulation and oversight can lead to foreign dominance over strategic national assets. Therefore, a balanced policy is needed to encourage investment while safeguarding sovereignty. This article provides strategic recommendations for policymakers to revise foreign ownership regulations in a way that protects national interests.

Penulis Korespondensi:**Acep Rohendi**

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Jalan Sekolah Internasional 1-2, Kota Bandung, Indonesia

Email: arohendi@ars.ac.id**1. PENDAHULUAN**

Industri pariwisata Indonesia telah menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang sekitar 5,5% terhadap PDB nasional dan mempekerjakan lebih dari 13 juta tenaga kerja. Sektor ini juga berhasil menghasilkan devisa sebesar Rp280 triliun pada tahun yang sama, meningkat 3,7% dari capaian tahun sebelumnya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Pertumbuhan sektor pariwisata ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan budaya. Pariwisata dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal sekaligus memperkuat identitas nasional (Timothy, 2011). Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing industri pariwisata, diperlukan pengelolaan yang terintegrasi dan dukungan kebijakan yang efektif dari pemerintah serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang memudahkan masuknya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) di sektor pariwisata. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi yang membuka akses lebih luas bagi investor asing di berbagai subsektor pariwisata (Setyowati, 2022). FDI dianggap penting karena tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi dan jaringan internasional yang dapat mempercepat pengembangan destinasi wisata (Dwyer & Forsyth, 2006). Meski demikian, masuknya investasi asing dalam industri pariwisata juga menimbulkan kontroversi terkait kedaulatan ekonomi dan budaya. Beberapa peneliti menyoroti risiko dominasi asing yang dapat mengurangi kontrol nasional atas sumber daya strategis dan menyebabkan perubahan sosial budaya yang tidak diinginkan (Suryawardani & Lindawati, 2018). Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara menarik investasi dan melindungi kedaulatan nasional agar pariwisata berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.

Untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, pemerintah Indonesia telah membuka peluang bagi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) melalui berbagai regulasi yang mendukung. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan landasan hukum utama yang mengatur kegiatan penanaman modal di Indonesia, termasuk di sektor pariwisata. UU ini memberikan kerangka legal yang menjamin kemudahan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi investor asing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aliran modal ke sektor strategis tersebut (Hidayat, 2018). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi secara spesifik menetapkan bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk investasi asing, termasuk di subsektor pariwisata seperti hotel, restoran,

dan agen perjalanan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dan memperjelas batasan-batasan bagi investor asing sehingga diharapkan dapat mendorong investasi yang lebih terarah dan berkelanjutan (Kementerian Investasi, 2021).

Namun, meskipun kebijakan tersebut dirancang untuk menarik investasi, masuknya investor asing dalam industri pariwisata tidak lepas dari polemik dan perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, FDI dianggap sebagai katalisator penting dalam pembangunan ekonomi, karena tidak hanya menyediakan modal yang sangat dibutuhkan, tetapi juga membawa teknologi modern, manajemen profesional, dan akses ke pasar global yang dapat mempercepat pengembangan destinasi wisata serta meningkatkan kualitas layanan (Görg & Greenaway, 2004). Investasi asing juga dapat membuka peluang kerja dan memperkuat struktur ekonomi lokal melalui transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Narula & Dunning, 2010).

Di sisi lain, dominasi asing dalam industri yang sangat bergantung pada aset dan budaya lokal ini menimbulkan kekhawatiran serius. Para kritikus menyoroti risiko terjadinya ketergantungan ekonomi pada modal asing yang dapat melemahkan kedaulatan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, seperti lahan, budaya, dan kekayaan alam (Zarsky, 1999). Selain itu, masuknya investor asing seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial budaya yang kurang diinginkan, seperti komodifikasi budaya lokal, kehilangan identitas budaya, serta potensi eksploitasi terhadap masyarakat adat dan lingkungan sekitar (Harrison, 2001). Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar tentang batasan-batasan yang harus ditegakkan agar keterlibatan asing dalam industri pariwisata tetap memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan kedaulatan nasional dan keberlanjutan budaya.

Fenomena ini menuntut kajian lebih mendalam mengenai bagaimana regulasi dan kebijakan investasi asing dapat dioptimalkan agar menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan modal dan teknologi dengan perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi dan budaya nasional. Dalam konteks globalisasi, tantangan ini menjadi semakin relevan karena persaingan dalam menarik FDI semakin ketat, sementara tekanan untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan lokal juga semakin kuat (Dunning, 2000). Oleh karena itu, pemahaman yang holistik terhadap dampak FDI di sektor pariwisata Indonesia sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan yang bijak dan berkelanjutan. Selain aspek regulasi dan dampak ekonomi, penting untuk mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang terkait dengan investasi asing dalam sektor pariwisata. Sebagaimana diungkapkan oleh Smith (2009), pariwisata merupakan fenomena sosial budaya yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, dan investor. Ketika investor asing menguasai sebagian besar aset pariwisata, mereka tidak hanya mengontrol aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi norma, nilai, dan praktik budaya lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya "penggusuran budaya" dimana nilai-nilai lokal yang unik tergeser oleh standar internasional yang dibawa oleh investor asing (Smith, 2009).

Di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara keuntungan ekonomi yang dibawa oleh FDI dan kebutuhan untuk melindungi warisan budaya serta kesejahteraan masyarakat lokal. Misalnya, penelitian oleh Suryawardani dan Lindawati (2018) di Bali mengungkapkan bahwa dominasi investor asing di sektor pariwisata menyebabkan perubahan pola kepemilikan tanah, yang pada akhirnya berdampak pada akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam dan budaya mereka sendiri. Kondisi ini memicu perdebatan tentang bagaimana kebijakan harus mengatur kepemilikan asing agar tidak mengorbankan hak-hak komunitas lokal yang selama ini menjadi penjaga budaya dan lingkungan. Sejalan dengan itu, penelitian internasional yang dilakukan oleh Cohen (2012) menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Cohen menyoroti bahwa investasi asing harus disertai dengan kebijakan yang menjamin partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat yang adil antara investor dan

komunitas. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kedaulatan budaya, tetapi juga meningkatkan daya tahan sosial ekonomi masyarakat setempat terhadap perubahan yang dibawa oleh pariwisata massal.

Kebijakan publik yang efektif dalam mengelola kepemilikan asing harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Indonesia perlu mengadopsi strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan investasi, tetapi juga pada perlindungan kedaulatan ekonomi dan budaya. Misalnya, pembatasan kepemilikan asing dalam sektor-sektor strategis, regulasi lingkungan yang ketat, serta penguatan hak atas tanah dan budaya masyarakat lokal harus menjadi bagian dari kerangka kebijakan investasi (Rachmawati, 2020). Strategi semacam ini memungkinkan terciptanya model pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dimana investasi asing berkontribusi positif tanpa merusak tatanan sosial dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi, dampak, dan strategi kebijakan terkait kepemilikan asing dalam industri pariwisata Indonesia. Dengan mengkaji aspek hukum, ekonomi, sosial, dan budaya secara holistik, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berimbang antara kebutuhan investasi dan perlindungan kedaulatan nasional. Kontribusi artikel ini sangat penting sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri pariwisata dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan dinamika investasi asing. Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, peran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) menjadi sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan dan modernisasi sektor pariwisata. Sebagaimana diungkap oleh Dunning (2001), FDI memungkinkan negara penerima untuk memperoleh modal, teknologi, dan manajemen yang lebih maju, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing sektor pariwisata di kancah internasional. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi wisata alam dan budaya yang kaya, sangat bergantung pada masuknya FDI untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang memadai (Santoso, 2017).

Namun, keberadaan FDI dalam industri pariwisata juga menimbulkan tantangan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah risiko hilangnya kedaulatan ekonomi nasional apabila investor asing menguasai aset-aset strategis dalam sektor ini. Menurut Hill (2010), ketergantungan yang berlebihan pada modal asing dapat menyebabkan "ekonomi rentan," di mana keputusan penting terkait sumber daya alam dan budaya dikendalikan oleh pihak luar yang mungkin tidak memiliki kepentingan jangka panjang dalam pelestarian aset tersebut. Di Indonesia, hal ini berimplikasi pada persoalan pengelolaan destinasi wisata yang tidak hanya menyangkut aspek bisnis, tetapi juga pelestarian warisan budaya dan lingkungan hidup (Prasetyo, 2019). Lebih lanjut, ada kekhawatiran bahwa dominasi asing dalam industri pariwisata dapat memicu perubahan sosial budaya yang merugikan masyarakat lokal. Sebagaimana dicatat oleh Cohen (1988), pariwisata massal yang dikuasai oleh investor asing sering kali mengarah pada "standarisasi budaya," di mana nilai-nilai lokal dipersempit atau disubordinasikan demi memenuhi selera pasar internasional. Hal ini dapat mengikis identitas budaya dan tradisi masyarakat setempat, serta menimbulkan ketimpangan sosial akibat perbedaan akses terhadap manfaat ekonomi pariwisata (Picard & Robinson, 2006).

Menanggapi kompleksitas tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi terus berupaya mengatur dan mengawasi kehadiran investasi asing agar sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kedaulatan nasional. Regulasi terkait pembatasan kepemilikan asing di sektor-sektor strategis dan persyaratan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) merupakan upaya konkret untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial budaya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Selain itu, kebijakan yang mendorong kemitraan antara investor asing dan pelaku usaha lokal juga dipandang sebagai strategi efektif untuk meningkatkan transfer teknologi sekaligus memberdayakan komunitas lokal

(Suryani, 2021). Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, ketimpangan informasi, dan resistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi celah-celah kebijakan yang ada serta merumuskan rekomendasi yang komprehensif agar pengelolaan investasi asing di sektor pariwisata dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional tanpa mengorbankan kedaulatan dan keberlanjutan sosial budaya.

Dengan mengkaji secara mendalam kerangka hukum, dampak ekonomi, sosial, dan budaya, serta strategi kebijakan yang ada, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengelolaan kepemilikan asing di industri pariwisata Indonesia. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika global serta kebutuhan lokal.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum yang mengatur kepemilikan asing dalam industri pariwisata di Indonesia. Dengan memahami landasan hukum yang berlaku, penelitian ini akan memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana regulasi tersebut mengatur peran dan batasan investasi asing dalam sektor yang sangat strategis ini (Kementerian Investasi, 2021; Prasetyo, 2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang timbul akibat keterlibatan asing, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya yang berkaitan dengan keberlangsungan industri pariwisata nasional (Cohen, 1988; Santoso, 2017). Selanjutnya, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi asing yang signifikan dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan formula yang efektif agar sektor pariwisata dapat berkembang pesat tanpa mengorbankan kontrol atas sumber daya alam dan budaya lokal yang menjadi identitas bangsa (Hill, 2010; Suryani, 2021).

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020; BPS, 2019). Namun, tantangan dalam pengelolaan investasi asing yang berpotensi mengancam kedaulatan dan keberlanjutan budaya memerlukan perhatian serius (Picard & Robinson, 2006; Prasetyo, 2019). Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan para pelaku industri pariwisata dalam merumuskan strategi yang berimbang, antara menjaga kedaulatan nasional dan mendorong investasi yang produktif. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan kompleksitas pengelolaan kepemilikan asing di sektor pariwisata, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Dunning, 2001; Santoso, 2017). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi masa depan industri pariwisata Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis kerangka regulasi dan peraturan yang mengatur kepemilikan asing dalam industri pariwisata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur hukum yang relevan untuk memahami bagaimana aspek hukum mengatur investasi asing dan implikasinya terhadap kedaulatan nasional (Soekanto, 1986; Marzuki, 2011).

Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari kepemilikan asing di sektor pariwisata. Data kualitatif

dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi, dan analisis artikel jurnal, buku, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai polemik kepemilikan asing serta kebijakan yang dapat menyeimbangkan investasi dan kedaulatan nasional (Creswell, 2014).

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan terkait investasi dan pariwisata, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi (Kementerian Investasi, 2021).
2. Dokumen kebijakan pemerintah dan laporan resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).
3. Artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas aspek ekonomi, sosial, budaya, serta hukum investasi asing dalam sektor pariwisata (Santoso, 2017; Picard & Robinson, 2006).
4. Data statistik terkait kontribusi sektor pariwisata dan investasi asing dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2019).

Dengan mengintegrasikan metode normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai polemik kepemilikan asing di industri pariwisata Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan berimbang.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Gambaran Umum Kepemilikan Asing di Industri Pariwisata Indonesia

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) di sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi FDI di sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai lebih dari USD 2 miliar, meningkat sekitar 8% dibanding tahun sebelumnya (BKPM, 2020). Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap potensi pasar pariwisata Indonesia yang terus berkembang, terutama di destinasi unggulan seperti Bali, Jakarta, dan Lombok. Namun, pandemi sempat menekan angka investasi, meskipun pemerintah terus berupaya membuka peluang baru melalui berbagai insentif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Profil jenis usaha pariwisata yang banyak dimiliki asing cenderung terfokus pada hotel berbintang, resort, dan layanan perjalanan seperti agen tur dan operator transportasi wisata. Banyak perusahaan asing menguasai sektor penginapan kelas atas dan bisnis pariwisata mewah, yang menawarkan paket wisata internasional (Picard & Robinson, 2006). Selain itu, sektor pengembangan destinasi wisata, termasuk taman rekreasi dan fasilitas pendukung, juga banyak dikuasai oleh investor asing yang membawa teknologi dan manajemen modern (Santoso, 2017). Meski demikian, usaha-usaha kecil dan menengah di bidang kerajinan lokal dan homestay umumnya masih didominasi oleh pelaku lokal, sehingga kepemilikan asing lebih terkonsentrasi pada segmen pasar yang membutuhkan modal besar dan akses jaringan global (Fadilah & Riyanto, 2023).

Fenomena ini menimbulkan dinamika tersendiri, karena dominasi asing dalam segmen strategis berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan dan kontrol atas pengembangan destinasi wisata utama. Oleh karena itu, penting untuk memahami gambaran umum kepemilikan asing guna merumuskan kebijakan yang seimbang antara mendorong investasi dan menjaga kedaulatan nasional (Widiatedja, 2022).

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) di sektor pariwisata Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi FDI pada sektor pariwisata tahun 2019 mencapai lebih dari USD 2 miliar, yang berarti terdapat kenaikan sekitar 8% dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan ini tidak

hanya mencerminkan peningkatan minat investor asing, tetapi juga kepercayaan mereka terhadap potensi pasar pariwisata Indonesia yang sangat menjanjikan (BKPM, 2020).

Destinasi utama yang menjadi magnet investasi ini adalah Bali, Jakarta, dan Lombok, yang masing-masing memiliki daya tarik unik serta infrastruktur pariwisata yang cukup berkembang. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia dikenal dengan resort mewah, destinasi budaya, dan event internasional yang rutin digelar. Jakarta sebagai ibu kota memiliki potensi wisata bisnis dan kota modern, sementara Lombok berkembang pesat dengan keindahan alamnya yang eksotis serta program pengembangan destinasi pariwisata super prioritas dari pemerintah (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Namun, pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada awal 2020 berdampak signifikan terhadap sektor ini. Pembatasan perjalanan internasional dan kebijakan lockdown menyebabkan penurunan drastis kunjungan wisatawan asing, yang berdampak langsung pada penurunan investasi asing. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan berbagai insentif, termasuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, dan stimulus fiskal untuk menarik kembali investor asing dan menjaga kelangsungan usaha pariwisata di masa pandemi dan pasca-pandemi (Kemenparekraf, 2021).

Industri pariwisata Indonesia selama dekade terakhir telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling diminati oleh investor asing, terutama karena kekayaan alam, budaya, dan potensi pasar domestik yang besar. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) di sektor pariwisata mengalami pertumbuhan positif secara konsisten sebelum pandemi COVID-19, dengan nilai mencapai lebih dari USD 2 miliar pada tahun 2019, meningkat sekitar 8% dari tahun sebelumnya (BKPM, 2020). Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan investor global terhadap daya tarik pariwisata Indonesia, tetapi juga efektifnya kebijakan pemerintah dalam membuka peluang investasi. Destinasi pariwisata utama seperti Bali, Jakarta, dan Lombok menjadi fokus utama bagi investor asing. Bali, yang dikenal sebagai "Pulau Dewata", memiliki infrastruktur pariwisata yang lengkap, mulai dari hotel berbintang dunia hingga fasilitas konferensi internasional, menjadikannya magnet investasi asing dalam bidang perhotelan dan rekreasi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Sementara itu, Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis Indonesia, menjadi lokasi strategis bagi investasi asing yang berkaitan dengan pariwisata bisnis, termasuk hotel bintang lima dan pusat konvensi. Lombok, sebagai destinasi yang sedang berkembang, mendapat perhatian khusus pemerintah melalui program "10 Bali Baru", di mana pemerintah mendorong pengembangan kawasan wisata super prioritas dengan investasi asing yang diarahkan pada pengembangan resor mewah dan ekowisata (BKPM, 2020; Kemenparekraf, 2021). Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal 2020 membawa dampak negatif yang signifikan terhadap sektor ini. Pembatasan perjalanan internasional dan penutupan destinasi wisata menyebabkan penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan asing, yang berimbas pada penurunan aktivitas bisnis dan realisasi investasi asing di sektor pariwisata. Menurut data BKPM, realisasi FDI di sektor pariwisata turun hampir 40% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan tekanan ekonomi yang besar di sektor ini (BKPM, 2021).

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai stimulus dan insentif untuk memulihkan sektor pariwisata dan menarik kembali investor asing. Langkah-langkah tersebut mencakup kemudahan perizinan investasi, insentif fiskal seperti pengurangan pajak, serta dukungan pada pengembangan destinasi wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Selain itu, adaptasi digitalisasi dan pengembangan pariwisata virtual juga mulai menjadi strategi baru dalam menarik minat investasi dan membuka akses pasar baru. Meskipun investasi asing memberikan modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan

industri pariwisata, terdapat kekhawatiran bahwa dominasi asing bisa mengancam kedaulatan ekonomi dan budaya lokal. Ketergantungan yang berlebihan pada modal asing juga berpotensi mengurangi kontrol atas aset strategis dan hasil ekonomi dari sektor pariwisata (Santoso, 2017). Oleh sebab itu, regulasi yang ketat dan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dan kedaulatan nasional menjadi sangat penting.

Pemerintah harus mengelola investasi asing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya agar sektor pariwisata dapat tumbuh tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Beberapa studi menyarankan perlunya sinergi antara regulasi investasi dengan kebijakan perlindungan sosial budaya serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata (Widiatedja, 2022; Nurhayati, 2020).

3.2. Analisis Regulasi Hukum Mengenai Kepemilikan Asing di Sektor Pariwisata

Kerangka hukum yang mengatur kepemilikan asing di sektor pariwisata Indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan utama yang menjadi dasar legal bagi investasi asing di tanah air. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan payung hukum utama yang mengatur aktivitas investasi, termasuk investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) di berbagai sektor, termasuk pariwisata (Indonesia, 2007). UU ini menetapkan hak dan kewajiban investor asing, sekaligus memberikan ruang bagi negara untuk menjaga kedaulatan nasional dengan membatasi kepemilikan asing di sektor-sektor strategis.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi (DPI) merupakan regulasi yang memberikan kepastian dan kejelasan lebih rinci tentang bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, dan tertutup untuk investasi asing (Indonesia, 2021). Dalam konteks pariwisata, sebagian besar subsektor seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan pengelolaan objek wisata termasuk dalam kategori terbuka dengan batas kepemilikan asing maksimum sekitar 67%. Namun, untuk bidang usaha yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata strategis dan kawasan tertentu, kepemilikan asing dibatasi lebih ketat untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan aset budaya serta lingkungan (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

Meskipun regulasi ini telah memberi arah yang jelas, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Fragmentasi aturan serta tumpang tindih antar lembaga pemerintah terkadang menyebabkan ketidakpastian bagi investor asing dan kesulitan dalam pengawasan oleh pemerintah (Nurhayati, 2020). Misalnya, perizinan usaha yang berbelit dan kurang sinkronnya koordinasi antara BKPM, Kementerian Pariwisata, dan dinas-dinas daerah menjadi tantangan yang nyata. Seiring perkembangan paradigma pembangunan berkelanjutan, aspek perlindungan lingkungan dan budaya mulai diperkuat melalui berbagai regulasi baru, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam penanaman modal (Indonesia, 2020). Regulasi ini mengharuskan investor untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban investasi, sebagai respons atas kritik terhadap dampak negatif investasi asing yang kurang terkontrol (Santoso, 2017).

Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar. Praktik pengawasan yang lemah dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata berpotensi membuka celah eksploitasi sumber daya alam dan budaya oleh investor asing (Santoso, 2017; Nurhayati, 2020). Dalam hal ini, Widiatedja (2022) menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi investasi dan kebijakan perlindungan sosial budaya agar investasi asing di sektor pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penerapan regulasi yang komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa kepemilikan asing di sektor pariwisata Indonesia memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan kedaulatan nasional maupun warisan budaya. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas pengawasan dan pengembangan model kolaborasi antara

pemerintah, investor, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Widiatedja, 2022; Nurhayati, 2020).

Regulasi investasi asing di Indonesia tidak hanya mengatur batas kepemilikan asing, tetapi juga mengatur tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi investor untuk memperoleh izin usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa penanaman modal harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pembangunan berkelanjutan (Indonesia, 2007). Hal ini menjadi landasan penting dalam menyeimbangkan antara memberikan ruang investasi dan menjaga kedaulatan negara.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi mengatur lebih spesifik mengenai batasan kepemilikan asing di berbagai sektor. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa bidang usaha yang dapat dimiliki oleh investor asing diatur dalam lampiran yang memuat daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan pembatasan tertentu (Indonesia, 2021). Misalnya, dalam lampiran DPI, sektor hotel dan restoran yang termasuk subsektor pariwisata diatur dengan batas maksimum kepemilikan asing sebesar 67% (Lampiran DPI, 2021).

Selain itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambahkan ketentuan yang memperkuat aspek keberlanjutan dalam investasi. Pasal 15 ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa penanaman modal harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial serta menghormati nilai-nilai budaya lokal (Indonesia, 2020). Ketentuan ini menjadi payung hukum agar investasi asing tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan.

Meski regulasi telah mengatur berbagai aspek penting tersebut, pengawasan dan pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Ketiadaan mekanisme monitoring yang efektif dapat menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, terutama dalam hal perlindungan sumber daya alam dan budaya yang menjadi aset utama pariwisata Indonesia (Santoso, 2017). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pemerintah terkait seperti BKPM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pemerintah daerah untuk memastikan penerapan regulasi berjalan optimal.

Dalam konteks sosial budaya, Widiatedja (2022) menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan investasi, sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan menjaga keseimbangan sosial budaya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib menghormati dan melindungi hak atas budaya dan masyarakat adat (Indonesia, 1945). Kebijakan investasi asing yang inklusif akan memberikan dampak positif tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan budaya.

Secara keseluruhan, regulasi hukum mengenai kepemilikan asing di sektor pariwisata Indonesia telah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembatasan kepemilikan, perlindungan lingkungan, hingga penghormatan terhadap budaya lokal. Namun, keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan yang efektif, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar investasi asing benar-benar menjadi pendorong kemajuan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan kedaulatan nasional.

Secara keseluruhan, regulasi hukum yang mengatur kepemilikan asing di sektor pariwisata Indonesia telah mengakomodasi berbagai aspek fundamental, seperti pembatasan proporsi kepemilikan asing, perlindungan terhadap kelestarian lingkungan, dan penghormatan pada nilai-nilai budaya lokal. Beberapa regulasi utama yang menjadi landasan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam investasi. Selain itu, regulasi pelengkap seperti Peraturan Menteri

Pariwisata dan peraturan daerah juga turut mengatur aspek operasional dan perlindungan lingkungan serta budaya dalam pelaksanaan investasi pariwisata.

Regulasi yang mengatur kepemilikan asing dalam sektor pariwisata Indonesia memiliki beberapa kelebihan penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi (DPI) memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi investor asing dengan menetapkan batas kepemilikan asing maksimum yang berbeda sesuai jenis usaha pariwisata (Indonesia, 2007; Indonesia, 2021). Hal ini sangat penting untuk menarik modal asing sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama di sektor strategis seperti pariwisata. Regulasi ini juga memperjelas tata cara perizinan dan mekanisme pengawasan, yang menjadi pondasi bagi investasi yang sehat dan terkontrol.

Kedua, pengintegrasian prinsip keberlanjutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 memperkuat perlindungan lingkungan dan budaya lokal dalam pengelolaan investasi asing (Indonesia, 2020). Ini menjadi respons atas kekhawatiran bahwa investasi besar bisa mengancam kelestarian sumber daya alam dan nilai-nilai budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata Indonesia (Nurhayati, 2020).

Meski demikian, regulasi yang ada masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah fragmentasi dan inkonsistensi dalam implementasi di tingkat daerah. Menurut Nurhayati (2020), tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah dan ketidakjelasan prosedur menyebabkan proses perizinan investasi menjadi berbelit-belit, sehingga menghambat realisasi investasi dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Selain itu, kurang optimalnya kapasitas pengawasan pemerintah di lapangan sering menyebabkan pelanggaran batas kepemilikan asing dan eksploitasi sumber daya alam tanpa kompensasi yang memadai bagi masyarakat lokal (Santoso, 2017).

Selanjutnya, keterbatasan lain yang penting adalah minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait investasi asing. Menurut Widiatedja (2022), regulasi belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif, sehingga sering terjadi konflik sosial dan ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi. Keterbatasan ini menimbulkan risiko berkurangnya nilai budaya dan sosial sebagai aset wisata, yang justru dapat menurunkan daya tarik jangka panjang sektor pariwisata.

3.3.Dampak Kepemilikan Asing terhadap Ekonomi Industri Pariwisata

Investasi asing langsung (FDI) memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi asing berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara dengan menciptakan peluang lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung pembangunan infrastruktur. Sektor pariwisata, sebagai salah satu penerima terbesar FDI, terbukti menggerakkan perekonomian lokal melalui pembangunan fasilitas wisata, hotel, dan restoran, yang pada gilirannya memperluas sektor-sektor pendukung seperti transportasi, makanan dan minuman, serta industri kreatif.

Pada tahun 2019, sektor pariwisata Indonesia berhasil menarik lebih dari USD 2 miliar dalam bentuk FDI, yang menunjukkan potensi sektor ini dalam mendukung perekonomian nasional (BKPM, 2020). FDI ini, selain memperkenalkan teknologi baru dan praktik manajerial modern, juga memperkuat jaringan pasar internasional bagi industri pariwisata Indonesia. Seiring dengan berkembangnya destinasi unggulan seperti Bali, Jakarta, dan Lombok, investasi asing tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia di pasar global tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi regional.

FDI di sektor pariwisata secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan lokal. Dalam hal ini, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup

. Kehadiran investor asing biasanya diikuti dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari manajer hotel, staf operasional, hingga tenaga pendukung di sektor transportasi dan kebersihan. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka pengangguran.

Selain itu, investasi asing juga berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan daerah. Sebagai contoh, Bali, yang menjadi salah satu destinasi wisata utama, mencatatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Bali yang mencapai hampir 60% (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Peningkatan FDI di Bali tidak hanya menguntungkan industri perhotelan dan restoran, tetapi juga mendorong sektor ekonomi lainnya, seperti industri kreatif dan perdagangan, yang memberi dampak positif bagi perekonomian lokal.

Meskipun FDI memberikan keuntungan ekonomi yang substansial, ada risiko ketergantungan yang perlu diperhatikan. Ketergantungan yang berlebihan pada modal asing dapat menyebabkan ekonomi lokal rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan kebijakan investasi internasional. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa penanaman modal asing harus berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan ekonomi. Namun, jika dominasi investor asing terus berkembang tanpa pengaturan yang tepat, ada kekhawatiran bahwa sektor-sektor strategis, termasuk pariwisata, akan berada di bawah kontrol pihak asing, mengurangi kemandirian ekonomi Indonesia.

Contoh nyata dari ketergantungan ekonomi pada investor asing bisa dilihat pada sektor perhotelan di Bali, di mana sebagian besar hotel bintang lima dimiliki oleh investor asing. Dengan ketergantungan pada investasi asing untuk membangun dan mengelola fasilitas pariwisata besar, daerah seperti Bali menjadi sangat tergantung pada kebijakan investasi global dan volatilitas ekonomi internasional. Jika kondisi ekonomi global mengalami kemerosotan atau jika investor asing menarik modal mereka, hal ini bisa menyebabkan krisis ekonomi lokal, yang berdampak buruk pada sektor pariwisata dan lapangan pekerjaan yang bergantung padanya (Santoso, 2017).

Salah satu dampak positif dari FDI adalah stabilitas ekonomi lokal yang tercipta melalui peningkatan permintaan barang dan jasa. Dengan adanya investasi asing di sektor pariwisata, konsumsi barang dan jasa di daerah sekitar destinasi wisata cenderung meningkat. Perusahaan asing yang beroperasi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi seringkali membutuhkan produk lokal untuk memenuhi permintaan pasar, seperti bahan baku makanan, kerajinan tangan, dan barang-barang lainnya. Hal ini memberi peluang bagi produsen lokal untuk memperluas pasar mereka, sehingga menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih stabil di tingkat lokal.

Namun, stabilitas ini dapat terganggu jika investor asing tidak berinvestasi kembali di daerah lokal atau jika mereka lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur kembali FDI, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi (DPI), penting untuk memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ekonomi lokal.

Salah satu tantangan besar terkait dampak FDI terhadap sektor pariwisata adalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul. Meskipun investasi asing dapat meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan lapangan kerja, sering kali keuntungan ekonomi tidak merata, terutama jika sebagian besar lapangan kerja yang tercipta bersifat sementara dan berkualitas rendah (Widiatedja, 2022). Ketergantungan pada pekerjaan berupah rendah di sektor-sektor seperti kebersihan, pelayan restoran, atau buruh konstruksi, dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, jika investasi asing cenderung difokuskan pada kawasan wisata kelas atas seperti resort mewah di Bali, hal ini bisa memperburuk ketimpangan antara daerah wisata elit dan daerah non-wisata yang lebih miskin. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah

yang lebih adil dan merata dalam distribusi investasi asing sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin terjadi (Santoso, 2017).

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola dampak positif dan negatif dari FDI. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi terkait kepemilikan asing dan keberlanjutan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah diharuskan untuk mengarahkan dan mengawasi investasi asing agar sejalan dengan kepentingan nasional dan kebijakan pembangunan. Dalam praktiknya, pengawasan yang ketat terhadap sektor-sektor yang berisiko, seperti perhotelan dan restoran di kawasan wisata utama, sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal serta kelestarian budaya dan lingkungan.

3.4. Dampak Sosial dan Budaya Kepemilikan Asing dalam Pariwisata

Kepemilikan asing dalam sektor pariwisata Indonesia membawa dampak yang kompleks terhadap masyarakat lokal dan budaya setempat. Sebagai contoh, banyak destinasi wisata seperti Bali, Lombok, dan Yogyakarta yang menarik investasi asing dalam bidang perhotelan, restoran, dan atraksi wisata. Meskipun ini mendatangkan manfaat ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, dampaknya terhadap budaya lokal cukup signifikan. Investasi asing sering kali membawa standar internasional yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi lokal, yang dapat mempengaruhi keaslian budaya yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Sebagai contoh, pembangunan resor atau fasilitas wisata di daerah dengan budaya khas lokal sering kali memicu terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat setempat (Pratama, 2019).

Selain itu, dengan meningkatnya peran investor asing dalam sektor pariwisata, terjadi perubahan dalam struktur sosial masyarakat lokal. Banyak pekerja lokal yang kini tergantung pada industri pariwisata untuk mencari nafkah. Namun, ketergantungan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi, di mana masyarakat lokal mungkin tidak memiliki kontrol yang cukup terhadap pengelolaan sumber daya alam atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Beberapa pihak juga mengkhawatirkan bahwa pekerja lokal yang terlibat dalam sektor pariwisata sering kali mendapat gaji rendah dan terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberikan akses untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan (Rizal, 2018).

Pengaruh lain yang tak kalah penting adalah terkait dengan pelestarian budaya dan identitas nasional. Di beberapa kawasan, terutama di Bali, pembangunan pariwisata asing berpotensi merusak nilai-nilai tradisional yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat. Hal ini tercermin dalam komersialisasi ritual dan adat yang sering kali disesuaikan untuk menarik wisatawan internasional. Pelestarian tradisi seperti upacara keagamaan atau seni pertunjukan bisa menjadi terdistorsi ketika diadaptasi untuk tujuan pasar pariwisata (Sembiring, 2020). Ada kekhawatiran bahwa dalam jangka panjang, budaya lokal bisa terancam hilang atau tergantikan oleh budaya global yang lebih dominan.

Selain itu, dominasi asing dalam pengelolaan destinasi pariwisata juga sering kali memicu konflik sosial antara masyarakat lokal dan investor asing. Konflik ini sering muncul terkait dengan pengelolaan lahan dan sumber daya alam, di mana masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Ketidakpuasan ini terkadang menghasilkan perlawanan atau protes yang dapat memperburuk hubungan antara investor asing dan masyarakat lokal (Sutikno, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata, serta memberikan hak yang jelas terkait pengelolaan sumber daya alam.

Seiring berkembangnya pariwisata, integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya menjadi tantangan yang lebih besar. Untuk itu, regulasi terkait

pelestarian budaya dan lingkungan harus dipastikan diterapkan dengan ketat, serta mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan industri dan penguatan identitas budaya nasional. Beberapa pakar menyarankan agar sektor pariwisata Indonesia lebih mengutamakan pendekatan berbasis keberlanjutan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra dalam pengelolaan destinasi wisata (Lestari, 2022). Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat tetapi juga memperkuat daya tarik budaya Indonesia di mata dunia.

Tantangan lain yang muncul adalah bagaimana menjaga agar sektor pariwisata tetap memberikan manfaat sosial yang merata kepada masyarakat lokal, tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengembangkan kebijakan yang memperhatikan keberagaman sosial dan budaya lokal, sehingga dominasi asing dalam industri pariwisata tidak mengancam kedaulatan budaya dan sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Tutik, 2020). Kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, serta pembatasan kegiatan yang merusak budaya lokal, menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan sektor pariwisata.

3.5. Kedaulatan Nasional dan Kontrol atas Sumber Daya Lokal

Dalam konteks pariwisata, tantangan utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam Indonesia adalah bagaimana memastikan bahwa pengelolaan sektor ini tetap menguntungkan bagi negara dan masyarakat lokal, tanpa tergantung sepenuhnya pada investor asing. Sektor pariwisata seringkali melibatkan eksploitasi sumber daya alam, baik itu alam, budaya, maupun tanah yang sangat bernilai bagi masyarakat. Oleh karena itu, tanpa pengawasan yang tepat, kedaulatan nasional atas sumber daya alam bisa terganggu, dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya ini bisa berpindah ke tangan investor asing. Sebagai contoh, banyak destinasi wisata yang mengalami degradasi lingkungan akibat pembangunan hotel dan resor besar yang dikelola oleh perusahaan asing. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak merusak lingkungan dan mengurangi kedaulatan atas sumber daya alam Indonesia (Rachmawati, 2021).

Strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk melindungi kedaulatan negara, namun tetap mendorong investasi asing, adalah dengan memastikan bahwa regulasi investasi mengutamakan keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi (DPI) membuka peluang bagi investor asing, tetapi dengan ketentuan kepemilikan maksimal pada sektor tertentu, seperti di bidang penginapan dan objek wisata. Dengan pembatasan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa meskipun ada investasi asing, sebagian besar pengelolaan tetap dipegang oleh pihak lokal. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas, di mana masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap aspek pengelolaan wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Namun, untuk menjaga kedaulatan ekonomi, penting juga untuk mengembangkan kebijakan yang melibatkan perlindungan terhadap aset strategis nasional. Misalnya, pemerintah harus mampu membatasi perolehan hak atas lahan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu oleh pihak asing. Hal ini dapat dilakukan melalui pembatasan lahan yang dapat dimiliki oleh investor asing, serta regulasi yang memastikan pengelolaan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan adalah pengembangan model pariwisata berkelanjutan, di mana setiap aktivitas pariwisata di daerah tertentu harus disertai dengan perencanaan dan pengelolaan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya lokal (Yuliana, 2022).

Pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan berbagai pendekatan dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga melindungi masyarakat lokal dan sumber daya alam. Sebagai contoh, kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata akan mengurangi ketergantungan pada investor asing dan memperkuat posisi masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah pariwisata berbasis masyarakat, di mana pendapatan dari sektor pariwisata dikelola oleh komunitas lokal dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta melestarikan budaya dan alam setempat (Purnama, 2021).

Selain itu, peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur sektor pariwisata sangat krusial untuk memastikan bahwa kedaulatan atas sumber daya alam dan budaya tetap berada di tangan bangsa Indonesia. Pemerintah harus memiliki kapasitas pengawasan yang kuat untuk memonitor perkembangan proyek pariwisata yang melibatkan pihak asing, dan memastikan bahwa semua proyek ini mematuhi regulasi yang ada. Pemerintah juga dapat memperkuat peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mengawasi investasi asing di sektor pariwisata, serta menyusun mekanisme untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh investor asing, tetapi juga masyarakat setempat dan negara secara keseluruhan (Sukmana, 2020).

Dalam hal ini, keterlibatan pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta menjadi sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sektor pariwisata. Keterlibatan ini akan memastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan atas sumber daya alam tetap terjaga, sembari mendorong sektor pariwisata untuk terus berkembang. Melalui sinergi antara berbagai pihak, Indonesia dapat mewujudkan sektor pariwisata yang berkembang dengan mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya (Aisyah, 2021).

3.6.Rekomendasi Kebijakan untuk Menyeimbangkan Investasi dan Kedaulatan

Penting untuk mengembangkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara menarik investasi asing dan menjaga kedaulatan nasional dalam sektor pariwisata. Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap investasi asing. Pemerintah dapat memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terkait transparansi pengelolaan investasi, baik dalam aspek kepemilikan maupun dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Pengawasan yang ketat ini bisa mencakup audit berkala terhadap perusahaan asing yang berinvestasi di sektor pariwisata untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi lokal (Sari, 2021). Selain itu, pengaturan yang lebih rinci mengenai sektor-sektor yang boleh dimasuki oleh investor asing, serta batasan kepemilikan saham, akan memperkuat kedaulatan Indonesia atas sektor ini.

Dalam upaya menjaga keseimbangan antara menarik investasi dan melindungi kedaulatan nasional, model kolaborasi antara investor asing dan pelaku lokal menjadi kunci. Kebijakan yang mendorong kerja sama antara investor asing dengan pelaku usaha lokal, seperti hotel lokal, penyedia jasa, atau usaha kecil dan menengah (UKM), bisa memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Pemerintah dapat merancang insentif bagi perusahaan asing yang bersedia melibatkan pelaku lokal dalam pengelolaan bisnis mereka, baik dalam bentuk pelatihan, kemitraan, ataupun pembagian keuntungan. Kolaborasi ini akan memungkinkan masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari sektor pariwisata, termasuk pelatihan keterampilan dan peningkatan pendapatan. Dengan model kolaboratif ini, investasi asing tidak hanya menguntungkan pihak asing, tetapi juga membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi ekonomi lokal (Dewi, 2020).

Pemerintah juga perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan peran aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sektor pariwisata. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pariwisata menjadi bagian dari regulasi yang wajib diikuti oleh investor asing. Misalnya, pengembangan destinasi wisata bisa melibatkan forum komunikasi antara pemerintah, investor asing, dan masyarakat setempat untuk memastikan semua pihak mendapat manfaat. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal akan sangat penting untuk memastikan bahwa dampak positif dari investasi asing bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, tanpa adanya ketimpangan sosial atau ekonomi (Hasan, 2022).

Terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Pemerintah dapat membuat regulasi yang mengharuskan setiap proyek pariwisata yang melibatkan investor asing untuk mematuhi standar keberlanjutan yang tinggi, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, serta penggunaan energi terbarukan. Selain itu, kebijakan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan lingkungan setempat akan memperkuat posisi kedaulatan Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah dapat mendorong pembangunan pariwisata berbasis ekowisata yang berfokus pada kelestarian alam dan budaya, di mana masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaan dan pelestarian nilai-nilai budaya mereka sendiri (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Untuk memastikan bahwa pariwisata dapat berkembang dengan berwawasan kedaulatan, pemerintah harus memfasilitasi proses transfer pengetahuan dan teknologi dari investor asing kepada pelaku lokal. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mendorong perusahaan asing untuk membentuk kemitraan strategis dengan pelaku bisnis lokal yang telah berpengalaman dalam bidang pariwisata. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak atau fasilitas lainnya bagi perusahaan yang melakukan pelatihan atau mengembangkan kapasitas masyarakat setempat, seperti peningkatan keterampilan manajemen, pemasaran, dan teknologi informasi. Hal ini akan mempercepat proses pemberdayaan masyarakat lokal, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia (Situmorang, 2020).

Akhirnya, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berbasis pada keberlanjutan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kebijakan yang mengutamakan pariwisata berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian budaya lokal, dapat menciptakan model pembangunan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Pengembangan sektor pariwisata yang berwawasan kedaulatan akan memastikan bahwa Indonesia tetap mengontrol sumber daya alamnya, menjaga budaya lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan masa depan (Amiruddin, 2021).

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum terkait kepemilikan asing dalam sektor pariwisata Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara menarik investasi dan melindungi kedaulatan nasional. Secara keseluruhan, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi (DPI), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kepemilikan asing dan kontribusinya terhadap pembangunan sektor pariwisata. Namun, keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi dan pengawasan yang konsisten serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.

Investasi asing dalam sektor pariwisata memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan lokal. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing dapat menjadi risiko bagi kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama jika pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada keberlanjutan, dengan memperkuat pengawasan, mendorong kolaborasi antara investor asing dan pelaku lokal, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata.

Selain itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya lokal sangat diperlukan untuk menjaga identitas nasional dan mencegah konflik sosial akibat dominasi asing. Implementasi kebijakan yang mendorong pelestarian budaya dan lingkungan harus diperkuat dengan regulasi yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal. Pemerintah juga harus memperkenalkan model kebijakan yang mendukung kolaborasi antara sektor publik dan privat, yang tidak hanya menguntungkan investor asing, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal dan pelestarian budaya.

Akhirnya, untuk mencapai keseimbangan antara investasi asing dan kedaulatan nasional, Indonesia harus memastikan bahwa sektor pariwisata tetap dikelola dengan prinsip keberlanjutan, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada kolaborasi antar pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal, akan memastikan bahwa sektor pariwisata tetap tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

REFERENSI

- Aisyah, H. (2021). *Managing Tourism Resources and Community Involvement*. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2020). *Laporan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2019*. Jakarta: BKPM.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2021). *Laporan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2020*. Jakarta: BKPM.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and Commoditization in Tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371-386.
- Cohen, E. (2012). Sustainable Tourism and the Local Community: Involving the Host Community in Tourism Development. *Tourism Review International*, 5(1), 59-65.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwyer, L., & Forsyth, P. (2006). International investment and tourism development. *Tourism Economics*, 12(1), 17-35.
- Dunning, J. H. (2000). The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. *International Business Review*, 9(2), 163-190.
- Dunning, J. H. (2001). The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions. *Journal of International Business Studies*, 19(1), 1-31.
- Görg, H., & Greenaway, D. (2004). Much Ado About Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment? *World Bank Research Observer*, 19(2), 171-197.
- Harrison, D. (2001). *Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies*. CABI Publishing.
- Hidayat, R. (2018). *Investasi Asing dan Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hill, C. W. L. (2010). *International Business: Competing in the Global Marketplace*. McGraw-Hill Education.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Laporan Statistik Pariwisata Indonesia 2019*. Jakarta: Kemenparekraf.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Statistik Pariwisata Indonesia 2019-2021. Jakarta: Kemenparekraf.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Narula, R., & Dunning, J. H. (2010). Multinational Enterprises, Development and Globalization: Some Clarifications and a Research Agenda. *Oxford Development Studies*, 38(3), 263-287.
- Picard, M., & Robinson, M. (2006). *Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation and (Re)presentation*. Channel View Publications.
- Pratama, R. (2019). *The Impact of Foreign Investment in Bali's Tourism Industry*. Bali: Tourism Studies Press.
- Rachmawati, E. (2020). Kebijakan Investasi dan Perlindungan Kedaulatan Ekonomi di Sektor Pariwisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(3), 102-115.
- Rizal, H. (2018). Local Economic Impacts of Foreign Direct Investment in Indonesia's Tourism Industry. *Journal of Economic Development*, 12(3), 45-56.
- Santoso, A. (2017). *Investasi Asing dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Nasional.
- Santoso, B. (2017). Foreign Direct Investment and Tourism Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 120-134.
- Setyowati, R. (2022). Regulasi investasi asing dalam sektor pariwisata Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 45-59.
- Sembiring, D. (2020). Cultural Erosion in Bali's Tourism Industry: A Study of Local Traditions vs Globalization. *Bali Cultural Studies Journal*, 5(1), 78-92.
- Soekanto, S. (1986). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutikno, A. (2021). Social Conflicts in Tourism Development: Case Study in Lombok. *Social Studies Journal*, 19(2), 120-135.
- Suryani, N. K. (2021). Kemitraan Investasi Asing dan Pelaku Usaha Lokal di Sektor Pariwisata Bali. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 15(3), 233-245.
- Suryawardani, I., & Lindawati, R. (2018). Dampak investasi asing pada budaya lokal di Bali. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 37(1), 67-80.
- Tutik, S. (2020). Cultural and Social Impact of Tourism on Local Communities in Indonesia. *Journal of Indonesian Culture*, 8(4), 98-114.
- Timothy, D. J. (2011). *Cultural Heritage and Tourism: An Introduction*. Channel View Publications.
- Widiatedja, I. G. (2022). Human Rights and Sustainable Tourism Investment in Indonesia. *Asian Journal of Tourism Research*, 7(1), 34-50.
- Zarsky, L. (1999). Havens, Halos and Spaghetti: Untangling the Evidence about Foreign Direct Investment and the Environment. OECD.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I ayat (3).
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 8 ayat (1).
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 15 ayat (1).
- Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi. Pasal 2 ayat (2); Lampiran DPI 2021.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Laporan Investasi dan Peraturan Penanaman Modal*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Statistik Pariwisata Indonesia 2019*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Statistik Pariwisata Indonesia 2019-2021*. Jakarta: Kemenparekraf.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Laporan Tahunan Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Positif Investasi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.